

20000-4403

KIRMANC E

Lembaga Administrasi Negara

DJALAN NEGARA 11 - JAKARTA - TILP. GSR. 2572/2574

PERATURAN PRESIDEN No. 12 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELADJAR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. perlu adanya perentjanaan dan koordinasi dari pendidikan tenaga-tenaga ahli didalam dan diluar negeri dalam rangka pembangunan Semesta;
- b. perlu diperhatikan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam memberikan tugas beladjar diluar negeri;
- c. perlu mengatur pemberian tugas beladjar kepada pegawai Negeri, anggota Angkatan Bersenjata, pegawai perusahaan Negara dan pegawai perusahaan swasta;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1), pasal 27 dan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- 2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. 11/MPRS/1960; Undang-undang No. 10 Tpp tahun 1960;

Mendengar:

Musjawarah Inti Kabin Kerdia Undang-undang 141 April 1961;



MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Menjabut segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden tersebut dibawah ini.

KEDUA: Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELADJAR

B A B I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Tugas beladjar diberikan untuk menuntut ilmu, mendap-
pat didikan atau latihan keahlian, baik didalam, maupun
diluar negeri, dengan biaya Negara atau dengan
sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan
nasional, atau sesuatu Badan Swasta Asing.
- (2) Tugas beladjar diluar negeri diberikan untuk masa lebih
dari 3 bulan dan untuk selama-lamanya 3 tahun.
- (3) Tugas beladjar diluar negeri pada dasarnya hanya di-
berikan untuk satu kali, kecuali didalam hal-hal luar
biasa menurut pertimbangan Menteri Pertama.

Pasal 2.

Tugas beladjar diberikan kepada pegawai Negeri, kepada
anggota Angkatan Bersendjata, kepada pegawai perusahaan
Negara atau kepada pegawai perusahaan Swasta dengan mak-
sud menambah keahlian dalam penyelenggaraan usaha-usaha
Pemerintah yang tertentu.

Pasal 3.

Sesudah tamat beladjar, pegawai-peladjar didalam negeri
wajib bekerdja dalam dinas Negara dengan ikatan dinas
selama dua tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun
dari masa beladjarnya dan untuk sekurang-kurangnya 3 tahun.

Pasal 4.

Sesudah tamat beladjar pegawai perusahaan swasta-peladjar
wajib bekerdja dalam lapangan yang ditentukan oleh Menteri
yang berwenang selama dua tahun untuk tiap-tiap tahun atau
sebagian tahun dari masa beladjarnya.

Pasal 5.

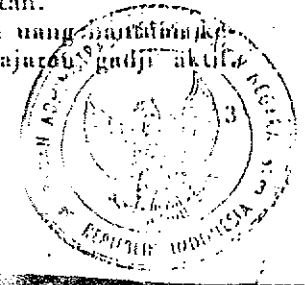
Sesudah tamat beladjar, pegawai-peladjar didalam negeri
wajib bekerdja dalam dinas Negara dengan ikatan selama
satu tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun dari
masa beladjarnya.

Pasal 6.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam
ayat (2) pasal ini, bagi pegawai-peladjar diluar negeri,
biaya pengobatan dan perawatan yang lajak ditanggung
seluruhnya oleh Negara sepanjang biaya-biaya itu selu-
ruhnya atau sebagian tidak ditanggung oleh instansi-
instansi asing.
- (2) Negara tidak menanggung akibat suatu kecelakaan,
penyakit atau kejadian yang menimpa diri pegawai-
peladjar karena kelakuannya sendiri dalam perjalanan
pergi ketempat beladjarnya, pulang ke-tempat kedu-
dukannya atau selama waktu masa beladjarnya.
- (3) Setiap pegawai-peladjar diluar negeri diwajibkan meng-
asuransikan dirinya atas tanggungan sendiri.

Pasal 7.

- (1) Gaji aktif pegawai-peladjar diluar negeri dibayarkan
sampai tanggal keberangkatan ketempat beladjar dan
tundjangan beladjar serta uang bantuan untuk kelu-
arganya dibayarkan mulai tanggal keberangkatannya.
- (2) Gaji aktif pegawai-peladjar diluar negeri mulai dibayar
lagi setelahnya di Indonesia, dengan ketentuan bahwa
pegawai-peladjar itu wajib segera melaporkan diri pada
instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- Pembayaran tundjangan beladjar dan uang bantuan kelu-
arga diberikan mulai saat pembayarannya gaji aktif.



Pasal 8.

Masa tugas belajar sebagai masa kerja untuk menetapkan gaji dan sebagai masa pensiun, dihitung menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 9.

Pegawai-peladjar dan pegawai perusahaan swasta-peladjar dikenakan hukuman administratif menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan dalam hal-hal seperti ditentukan dalam peraturan tersebut.

Pasal 10.

Pembatalan tugas belajar menurut ketentuan dalam pasal 12 ayat (3) dianggap semata-mata didasarkan kepada kepentingan dinas, kecuali apabila ternyata, bahwa pembatalan itu disebabkan oleh kesalahan pegawai-peladjar sendiri. Pegawai-peladjar diluar negeri yang bersangkutan harus pulang ke Indonesia dengan kesempatan yang pertama, sesudah diterimanya pemberitahuan tentang keputusan pembatalan tugas itu; dalam hal ini biaya perjalanannya ditanggung oleh Negara.

B A B II

TUGAS BELADJAR DILUAR NEGERI UNTUK PEGAWAI NEGERI, ANGGOTA ANGKATAN BERSENDJATA DAN PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA.

Pasal 11.

(1) Tugas belajar terbagi atas 3 golongan berdasarkan kedudukan pegawai menurut peraturan gaji yang berlaku pada waktu dijalankan tugas itu, yaitu:

I. Tugas belajar Juru, bagi mereka yang berpangkat tinggi-tingginya DD2/III PGPN-1955 atau Bintang dalam ketentaraan;

II. Tugas belajar Madya, bagi mereka yang berpangkat serendah-rendahnya golongan E 1/I PGPN-1955 dan setinggi-tingginya F/II PGPN-1955 atau Perwira Pertama dalam ketentaraan;

III. Tugas belajar Utama, bagi mereka yang berpangkat F/III PGPN-1955 atau Perwira Menengah dan lebih tinggi dalam ketentaraan.

(2) Bagi pegawai perusahaan Negara golongan-golongan termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang.

Pasal 12.

(1) Tugas belajar diberikan oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang berdasarkan keperluan akan tenaga ahli dalam rangka Pembangunan Semesta.

(2) Tugas belajar dapat diubah oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Kepala Perwakilan yang bersangkutan.

(3) Tugas belajar dapat dibatalkan oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang setelah mendengar Kepala Perwakilan yang bersangkutan, jika ternyata, bahwa pegawai peladjar yang bersangkutan tidak mempunyai pembawaan atau tidak cukup untuk menuntut ilmu, pendidikan atau latihan seperti ditugaskan kepadanya.

Pasal 13.

Pemberian tugas belajar itu disertai pemberian:

1. biaya perjalanan pergi-pulang,
2. biaya perlengkapan,
3. tunjangan selama menunaikan tugas belajar, baik kepada pegawai peladjar, maupun kepada keluarganya yang ditinggalkan,
4. biaya pembelian buku dan alat-alat pelajaran,
5. biaya pembinaan uang kuliah, uang sekolah, uang ujian dan uang „study-tour” yang wajib.

Pasal 14.

(1) Biaya perjalanan dari tempat kedudukan pegawai-peladjar kelompok tugas belajar diluar negeri dan kembali ditanggung oleh Negara menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

(2) Biaya perlengkapan diberikan menurut peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Angkatan Bersendjata segala sesuatu ditetapkan tersendiri oleh Menteri Pertama atas usul tiap-tiap Angkatan.

(3) Selama masa tugas belajar, pegawai-peladjar mendapat tunjangan belajar dan kepada keluarganya yang ditinggalkan diberikan uang bantuan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan.

(4) Kepada pegawai-peladjar diberikan biaya untuk pembelian buku dan alat-alat peladjaran menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan.

(5) Biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian dan uang „study-tour” yang wajib, ditanggung oleh Negara dan dibayarkan langsung kepada Badan Perguruan atau Badan Pendidikan yang berkepentingan.

Pasal 15.

(1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 13 dan 14 berlaku pula bagi pegawai-peladjar yang mendapat tugas belajar dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan Internasional atau sesuatu Badan Swasta Asing dalam hal biaya-biaya termaksud dalam pasal-pasal 13 dan 14 itu tidak dipikul oleh instansi-instansi tersebut.

(2) Dalam hal biaya-biaya yang dipikul oleh instansi-instansi itu kurang daripada jumlah-jumlah yang ditetapkan menurut peraturan ini, maka kepada pegawai-peladjar dapat diberikan selisih antara jumlah-jumlah yang dipikul oleh instansi-instansi tersebut dan jumlah-jumlah yang ditetapkan menurut peraturan ini dengan keputusan khusus Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan.

B A B III

TUGAS BELADJAR DILUAR NEGERI UNTUK PEGAWAI PERUSAHAAN SWASTA.

Pasal 16.

Pasal-pasal 11 sampai dengan 15 diatas berlaku pula bagi pegawai perusahaan swasta yang mendapat tugas belajar diluar negeri dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. pegawai perusahaan swasta dimasukkan golongan tugas belajar menurut tingkat yang ditetapkan oleh Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang;
- b. pegawai perusahaan swasta diberikan biaya perdjalanannya pergi-pulang dari Djakarta keluar negeri menurut peraturan yang berlaku;
- c. pegawai perusahaan swasta tidak mendapat tunjangan perlengkapan;
- d. keluarga pegawai perusahaan swasta yang ditinggalkan tidak diberi uang bantuan.

B A B IV

TUGAS BELADJAR DIDALAM NEGERI

Pasal 17.

(1) Tugas belajar didalam negeri hanya diberikan kepada pegawai negeri untuk belajar pada Perguruan Tinggi atau sekolah kedjuruan menengah tingkat atas.

~~Pegawai-peladjar tidak dibebaskan dari pekerjaannya sehari-hari, ketjuall dengan persetujuan Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang.~~

(3) Tugas belajar didalam negeri yang tingkatannya lebih rendah dari pada yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri yang berwenang.

Pasal 18.

- (1) Tugas belajar diberikan, diubah atau dibatalkan oleh Menteri yang berwenang.
- (2) Tugas belajar dapat diubah setelah mendengar pertim-

Anggota Ketua Fakultas atau Kepala Sekolah yang bersangkutan.

- (3) Tugas belajar dapat dibatalkan, apabila menurut pertimbangan Ketua Fakultas atau Kepala Sekolah yang bersangkutan, pegawai-peladjar tidak mempunyai pambinaan untuk ilmu atau pelajaran yang dituntutnya, atau karena salah satu sebab dianggap tidak cukup melanjutkan tugasnya itu ataupun tidak cukup kemajuannya.

Pasal 19.

- (1) Pegawai-peladjar disamping hak-haknya sebagai pegawai Negeri mendapat bantuan berupa :
- a. jumlah biaya pembelian buku dan alat-alat pelajaran yang ditentukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertama setelah mendengar Menteri Keuangan.
 - b. biaya pembayaran uang kuliah atau uang sekolah dan uang ujian yang dibayar langsung kepada badan perguruan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah-jumlah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dihabiskan pada Departemen/Djawatan yang bersangkutan.

Pasal 20.

Kepada pegawai perusahaan swasta tidak diberikan tugas belajar didalam negeri berdasarkan peraturan ini.

BAB V

PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 21.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 9, pasal 14 (3) dan ayat (4) dan pasal 19 ayat (1) huruf a, Menteri Pertama diberi kuasa :

1. menetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan ini;
2. menjimpang dari Peraturan ini, apabila dalam sesuatu hal pelaksanaan Peraturan ini menimbulkan keadaan kurang adil atau dalam hal luar biasa.

BAB VI

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 22.

- (1) Tugas belajar yang sedang dijalankan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dianggap diberikan berdasarkan Peraturan ini dan diubah apabila terdapat penjiimpangan dari ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Tugas belajar yang telah diberikan, akan tetapi belum dijalankan pada tanggal diundangkannya Peraturan ini, diatur menurut Peraturan ini.

Pasal 23.

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan termaksud dalam Peraturan Presiden ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan yang ada berlaku terus sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 24.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 16 Mei 1961

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJUANDA

Diundangkan di : Djakarta
pada tanggal : 16 Mei 1961.

PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,
ttd.

SANTOSO

LEMBARAN NEGARA 1961 No. 234.

PENDJELASAN

ATAS

PERATURAN PRESIDEN No. 12 TAHUN 1961.

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELADJAR

PENDJELASAN UMUM.

Peraturan ini dimaksudkan untuk menggantikan berbagai-bagai surat edaran yang sampai kini mengatur masalah pemberian tugas beladjar dan menjesuaikannya dengan keadaan pada dewasa ini.

Karena itulah, maka didalam peraturan ini terdapat pula ketentuan tentang pemberian tugas beladjar diluar negeri kepada pegawai perusahaan swasta.

Selanjutnya tugas beladjar didalam negeri yang hingga sekarang ini diatur oleh Departemen/Djawatan masing-masing, didalam peraturan ini pada azasnya diatur sama dengan tugas beladjar diluar negeri dan hanya berbeda didalam hal-hal yang memang karena sifatnya tidak dapat disamakan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

ayat (1) : Tjukup djelas.

ayat (2) : Tugas beladjar yang lamanya 3 bulan atau kurang dianggap terlampau singkat untuk dapat mengadakan orientasi sepatutnya, sehingga yang berkepentingan belum dapat mengadakan penghematan dalam biaya-biaya yang harus dikeluarkan diluar negeri.

Selama waktu itu ia mendapat uang harian berdasarkan peraturan tentang pemberian biaya perdjalanannya dinas ke-, dari dan diluar negeri yang

berlaku (antara lain surat-surat keputusan Menteri Keuangan tgl. 11-8-1955 No. 155273/B.S.D., tgl. 7-5-1956 No. 91679/B.S.D. dan tgl. 30-10-1958 No. 182460/B.S.D.).

ayat (3) : Akan diatur lebih lanjut dalam suatu surat edaran Menteri Pertama.

Pasal 2.

Didalam peraturan ini diberikan batas bilamana dapat diberikan tugas beladjar diluar negeri kepada pegawai perusahaan Swasta, ialah apabila instansi swasta yang bersangkutan dapat dianggap sebagai ikut serta dalam penyelenggaraan usaha Pemerintah yang tertentu.

Pasal 3.

Lihat pendjelasan pasal 9.

Pasal 4.

Didalam menentukan lapangan bekerdjanja, akan diperhatikan maksud dari pengirimannya keluar negeri dan ikatan-ikatan yang ada dengan pihak Swasta yang bersangkutan.

Pasal 5.

Lihat pendjelasan pasal 9.

Pasal 6.

Biaya pengobatan dan perawatan yang dibayar oleh Pemerintah, hanyalah selisih-kurang daripada yang telah dan harus dibayarkan oleh maskapai asuransi yang bersangkutan.

Demikian juga akibat sesuatu ketjelakaan, penjakit atau kedjadian yang menimpa diri pegawai dan pegawai perusahaan swasta-peladjar, yang menyebabkan ia meninggal dunia, adalah juga atas tanggungan maskapai asuransi yang bersangkutan.

Pembayaran selisih-kurang itu, tidak lagi menjadi tanggungan Pemerintah, bilamana Badan Internasional atau Pemerintah Negara Asing yang memberikan kesempatan beladjar itu, telah memikul biaya-biaya termaksud.

Oleh karena itulah kepada setiap pegawai Negeri (pegawai perusahaan swasta)-peladjar diwajibkan meng-asuransikan dirinya atas biaya sendiri.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Pemberian tugas beladjar diluar maupun didalam negeri dimaksudkan agar hasil pekerjaan pegawai yang berkepentingan bagi Negara dapat bertambah. Oleh karena itu, maka didalam hal-hal pegawai yang berkepentingan dengan sesuatu djalan menghindari tertjapainja maksud Pemerintah itu, ia harus dikenakan hukuman administratif.

Pasal 10 sampai dengan pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14.

Peraturan yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) ialah peraturan mengenai perdjalan dinas diluar dan didalam Negeri yang berlaku.

Pasal 15.

Tjukup djelas.

Pasal 16.

Tjukup djelas.

Pemerintah dalam memberikan tugas beladjar diluar negeri kepada pegawai perusahaan swasta hanya bermaksud untuk mengeluarkan biaya sedjumlah yang benar-benar dianggap diperlukan saja, dengan tjatatan, bahwa kekurangannya hendaknya dipikul oleh instansi swasta yang bersangkutan.

Untuk membeli perlengkapan bagi yang berkepentingan Pemerintah dapat memberikan fasilitas devisa menurut aturan yang telah ditetapkan oleh L.A.A.P.L.N.

Pasal 17.

Pada dasarnya pegawai negeri yang diberi tugas beladjar didalam negeri tidak dibebaskan dari pekerjaannya sehari-hari dengan maksud supaya ia terus menerus dapat mengikuti jalannya pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sebagai pegawai negeri, sehingga ia sesudah selesai beladjar tidak memerlukan waktu lagi untuk memahamkan pekerjaannya.

Pasal 18 sampai dengan pasal 21.

Tjukup djelas.

Pasal 22.

Kelebihan biaya-biaya yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan-peraturan lama, tidak akan dipungut kembali.

Pasal 23 sampai dengan pasal 24.

Tjukup djelas.

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA
No. 224/MP/1961

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG PEMBERIAN
TUGAS BELADJAR DIDALAM DAN DILUAR NEGERI

MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu menetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas beladjar;

Mengingat : pasal-pasal 9, 14, 19 dan 21 Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961;

Mendengar : Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
No. 12 TAHUN 1961 TENTANG PEMBERIAN TUGAS
BELADJAR DIDALAM DAN DILUAR NEGERI.

BAB I

TUGAS BELADJAR DILUAR NEGERI

Pasal 1.

Tjalon pegawai Negeri-peladjar/anggota Angkatan Bersenjata-peladjar/pegawai-perusahaan Negeri-peladjar/pegawai perusahaan-swasta-peladjar selanjutnya disebut pegawai-peladjar diluar negeri hanya diizinkan berangkat keluar negeri apabila:

1. ia mempunyai surat keterangan dari Madjelis Pengodji Keselutan Pegawai yang menyatakan bahwa ia memenuhi syarat-syarat kesehatan djasmani untuk menunaikan tugas beladjar diluar negeri;
2. ia telah menanda-tangani surat perdjandjian menurut Ijon-tah A dan B seperti tertera dalam lampiran I surat keputusan ini, dan
3. dalam hal binjauja untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan Internasional atau sesuatu Badan Swasta Asing, ia harus mempunyai surat keterangan dari instansi yang berwadjuh bahwa pentjalonannja telah diterima baik.

Pasal 2.

Tundjangan beladjar dan biaja pembelian buku²/alat peladjaran ditetapkan menurut djumlah yang tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini.

Pasal 3.

- (1) Yang dimaksud dengan keluarga dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 dan dalam surat keputusan ini ialah:
 - a. isteri yang sah;
 - b. anak yang sah, anak yang disahkan, anak yang lahir diluar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri, anak yang diangkat menurut hukum (adopsi) dan anak angkat lainnja yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta mendjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

- (2) Uang bantuan untuk keluarga tersebut dalam ayat (1) pasal ini berdjumlah 100% dari gaji bersih pegawai peladjar yang bersangkutan, atau berdjumlah 100% dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai-peladjar suami-isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas beladjar.

Pasal 4.

- (1) Uang bantuan keluarga djuga diberikan kepada:
- pegawai-peladjar wanita/prija budjangan. ✓
 - pegawai-peladjar wanita/prija yang kawin dan tidak mendjadi pentjari nafkah buat keluarganya.
- (2) Uang bantuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini berdjumlah 50% dari gaji bersih pegawai-peladjar yang bersangkutan.

Pasal 5.

Pegawai-peladjar wadjib memberitahukan alamatnja diluar negeri kepada Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 6.

Pegawai-peladjar tiap² triwulan wadjib memberi laporan tentang hasil peladjarannja kepada Departemen dan Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

B A B II.

TUGAS BELADJAR DIDALAM NEGERI

Pasal 7.

- (1) Djumlah biaya pembelian buku ditetapkan sebesar harga buku yang harus dibeli untuk tiap² tahun peladjaran

menurut Ketua Fakultas atau Kepala Sekolah yang bersangkutan, yang harus memberikan tanda persetujuannja mengenai harga buku yang dibeli itu setinggi-tingginja Rp. 75,—sebulan untuk sekolah tinggi dan Rp. 50,—sebulan untuk sekolah menengah;

- (2) Djumlah biaya pembelian alat² peladjaran ditetapkan setinggi-tingginja Rp. 25,—sebulan untuk sekolah tinggi dan Rp. 15,—sebulan untuk sekolah menengah.

B A B III

~~KETENTUAN² HUKUMAN ADMINISTRATIF~~

Pasal 8.

- (1) Hal-hal yang menjebabkan pegawai-peladjar dikenakan hukuman administratif seperti dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 adalah:
- djika ia membatalkan perdjalamnja ketempat beladjar atau perdjalamannja kembali ketempat kedudukannja.
 - djika ia terajatu tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan bukan karena alasan pembawaannja,
 - djika ia diberhentikan dari djabatan negeri atau dari djabatannja atas permintaannja sendiri atau bukan karena alasan² yang semata-mata berhubungan dengan kepentingan djabatan, sebelum habis ikatan dinas tersebut dalam pasal 3 dan 5 Peraturan Presiden tersebut diatas,
 - djika ia, apabila ia pegawai perusahaan swasta, diberhentikan dari pekerdjaannja atas permintaannja

sendiri atau bukan karena alasan² yang semata-mata berhubungan dengan kepentingan filial yang memperkerjakannya sebelum habis masa wadjudib kordjanja tersebut dalam pasal 4 Peraturan Presiden tersebut diatas.

(2) Hukum administratif yang dikenakan pada yang bersangkutan adalah: segera menjetorkan dalam Kas Negara sedjumlah biaya yang telah dikeluarkan baginya ditambah dengan jumlah 100%.

(3) Bantuan biaya dari sesuatu Pemerintah Asing, sesuatu Badan Internasional atau sesuatu Badan Swasta Asing didalam hal itu dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

(4) Kepada pegawai-peladjar yang bersangkutan dapat juga dikenakan hukuman djabatatan menurut ketentuan² seperti tertjantum dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952 atau apabila ia seorang anggota Angkatan Bersendjata menurut peraturan serupa, yang berlaku dikalangan Angkatan Bersendjata.

(5) Surat keputusan tentang kewadjudiban membayar biaya seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Pembesar yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai-peladjar yang bersangkutan dan jika ia seorang pegawai perusahaan swasta oleh Menteri yang berwenang.

Pasal 9.

(1) Hukuman seperti tersebut dalam pasal 8 surat keputusan ini tidak diberikan kepada yang bersangkutan apabila hal-hal yang tersebut dalam pasal 8 ayat (1) surat keputusan ini disebabkan oleh tjatjat rohani atau djasmani bukan karena kesalahannya atau kelakuannya.

(2) Dalam hal tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf-huruf (c) dan (d) surat keputusan ini, jumlah biaya yang harus disetorkan olehnya ditetapkan berimbang dengan bagian masa ikatan dinas yang telah dijalankannya.

Pasal 10.

(1) Atas permintaan yang bersangkutan, Menteri Keuangan dapat memberikan penangguhan hingga saat yang ditentukannya dari pembayaran jumlah uang seperti yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) surat keputusan ini.

(2) Jumlah hutang seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dikenakan bunga sebesar 6% setahun.

Pasal 11.

Pemberhentian pegawai seperti dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1) huruf (c) surat keputusan ini adalah pemberhentian tanpa gelaran „dengan hormat“, ketjuali jika hutangnya pada Negara telah dilunasi.

Pasal 12.

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Djakarta
Pada tanggal: 16 Mei 1961.

MENTERI PERTAMA,

ttt.

II. DJUANDA

LAMPIRAN - I

Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertama
tanggal 16 Mei 1961 No. 224/MP/1961

Tjontoh A : untuk pegawai Negeri peladjar/Anggota Angka-
tan Bersendjata-peladjar/pegawai perusahaan
Negera-peladjar.

SURAT PERDJANDJIAN

Jang bertanda tangan dibawah ini :

..... (1)

..... (2)

pada Departemen/Djawatan
menerangkan dengan sungguh² atas kehendaknya sendiri dan
semata-mata untuk mendapat tugas beladjar diluar negeri,
bahwa ia menerima sjarat-sjarat dan berdjandji akan memene-
nuhi kewadjiban² tersebut dalam Peraturan Presiden No. 12
tahun 1961 dan surat keputusan Menteri Pertama tanggal
16 Mei 1961 No. 224/MP/1961 dan ia berdjandji pula, bahwa,
ia akan menghindarkan segala rupa perbuatan jang ditjela
baik sebagai pegawai-peladjar, maupun sebagai anggota ma-
sjarakat (misalnya tidak memenuhi kewadjibannya untuk
membayar hutang²) dan, bahwa dalam hal ia melakukan
sesuatu perbuatan jang harus ditjela itu, kepadanya dapat dibe-
rikan sesuatu hukuman djabatan menurut Peraturan² Pemo-
rintah No. 8 dan No. 11 tahun 1952, atau menurut peraturan²
jang berlaku bagi anggota Angkatan Bersendjata.

....., tgl.

Pegawai tersebut diatas

(3)

(1)

- (1). Nama dan nama ketjil.
- (2). Pangkat.
- (3). Tanda tangan.



Tjontoh B : untuk pegawai perusahaan-swasta-peladjar.

SURAT PERDJANDJIAN

Jang bertanda tangan dibawah ini :

..... (1)

..... (2)

menerangkan dengan sungguh² atas kehendaknya sendiri dan
semata-mata untuk mendapat tugas beladjar diluar negeri,
bahwa ia menerima sjarat² dan berdjandji akan memenuhi
kewadjiban² terselut dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun
1961 dan surat Keputusan Menteri Pertama tanggal 16 Mei
1961 No. 224/MP/1961, dan ia berdjandji pula, bahwa ia akan
menghindarkan segala rupa perbuatan jang harus ditjela, baik
sebagai pegawai perusahaan-swasta-peladjar, maupun sebagai
anggota masjarakat (misalnya tidak memenuhi kewadjibannya
untuk membayar hutang²) dan, bahwa dalam hal ia melakukan
sesuatu perbuatan jang harus ditjela itu, kepadanya dapat di-
berikan hukuman jang seberat dengan hukuman² bagi pega-
wai negeri.

..... tgl.

(3)

(1)

- (1) Nama dan nama ketjil.
- (2) Djabatan.
- (3) Tanda tangan.